

Tentang Revisi UU Tenaga Kerja

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita, Freedom Institute bekerjasama dengan Radio 68 H menyajikan Forum Freedom.

Hamid : Selamat pagi, Saudara. Anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya, Hamid Basya'ib. Ini acara yang disponsori oleh *Freedom Institute* bekerja sama dengan KBR 68 H yang dipancarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini, Dr. Swahasil Nazara. Dia sekarang di lembaga Demografi UI Depok. Lulus dari Departemen Ekonomi di University of Illinois Amerika Serikat tahun 2003. Dan pagi ini, kita akan bicara dengan dia untuk tema yang dia sangat mengerti, yaitu soal revisi UU ketenagakerjaan, no 13 tahun 2003. Sebelumnya, latar belakangnya begini, kita tahu hari Rabu kemarin ada satu demonstrasi besar buruh di Jakarta yang berakhir cukup rusuh. Gubernur DKI juga mengeluh bahwa kerugiannya sampai milyaran dan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan intinya adalah mereka menentang rencana revisi atau apa apa yang mereka yakini sebagai revisi atas UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Intinya, bagi kalangan buruh, UU itu merugikan. Revisinya pun diduga akan merugikan. Dan konon revisinya akan dilakukan dalam waktu singkat dan mungkin versi revisinya akan diterapkan pada bulan Mei ini. Itu yang mereka dengar. Dan karena itu mereka marah karena, bagi mereka, ini adalah lonceng kematian bagi mereka. Karena katanya revisi itu mengatur soal-soal yang sangat krusial. Mislanya, soal pengalihan pekerjaan kepada pihak ke tiga atau *outsourcing*, satu tren yang umum di seluruh dunia sekarang. Dan itu bagi mereka, lebih menguntungkan pengusaha daripada buruh sendiri. Pertama, bung Nazara, apa sebetulnya alasan di balik revisi UU ini?

Nazara : ralat dulu, saya bukan di Departemen Ekonomi di Illinois. Saya dari Departemen *Urban Region Planning*. Jadi resminya saya sebagai *regional planner* yang lebih ke *regional scientist*, meskipun pendekatannya lebih banyak dari ekonomi. Lalu *labor market* adalah *interest*. Kalau mau dibilang, buat saya, itu hobi untuk memperhatikan *labor market*. Dan sekarang ini, lagi hangat-hangatnya revisi UU no 13 tahun 2003, seperti yang Mas tadi sampaikan, demo di jalan, dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, di daerah lain juga mulai kelihatan, malah lebih dahulu mungkin. Dan dianggap bahwa revisi sekarang ini, sudah mulai kelihatan satu-dua pasal, lebih menguntungkan pengusahaan daripada pekerja. Sekarang kalau kita lihat, intinya, revisi ini didorong oleh banyaknya permintaan dari sektor pengusaha yang mengatakan bahwa pasar kerja Indonesia ini sama sekali, atau boleh saya katakan, sangat rigid, kaku.

Hamid : Artinya merugikan pengusaha?

Nazara : Bukan merugikan pengusaha, tetapi merupakan sumber biaya tinggi. Pengusaha akan mengikuti siklus bisnis. Siklus bisnis itu, kadang dalam keadaan perekonomian baik, kadang dalam kondisi perekonomian buruk. Pada saat perekonomian baik, pengusaha tentu ingin ekspansi, merekrut sebanyak mungkin pekerja, memproduksi sebanyak mungkin *out put*. Tetapi, pada saat perekonomian sedang buruk, harusnya dimungkinkan melakukan *adjustment*. Lalu dengan UU no 13 tahun 2003 sekarang ini, pengusaha sangat sulit melakukan penyesuaian seperti itu. Memang ini tidak berarti bahwa UU ini seharusnya pengusaha boleh seenaknya memecat. Arahnya memang bukan ke situ dan memang tidak boleh hal itu dilakukan. Pekerja harus kita lindungi; pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan para pekerja. Apalagi pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang memiliki tanggungan keluarga. Pemerintah harus melindungi mereka. Istilahnya *job security* atau keamanan kerja. Hal itu harus dijamin oleh pemerintah. Pekerjaannya juga harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga itu terjaga. Tetapi, sekarang masalahnya adalah kalau pengusaha tidak mau membuka investasi, gara-gara tidak dapat melakukan *adjustment*, yang rugi siapa? Yang rugi perekonomian kita. Yang rugi adalah *out put* kita tidak bisa naik. Pengusaha tidak mau membuka investasi. Atau yang sudah ada cenderung pergi keluar. Ini panjang ceritanya karena pekerja yang diuntungkan oleh UU formal adalah pekerja di sektor formal. Pekerja mana sekarang yang diuntungkan oleh *minimum wages*, aturan mengenai upah minimum? Pekerja formal. Pekerja yang bekerja di perusahaan, yang kalau dia menyalahi aturan, bisa kena hukum. Sementara yang informal, tidak.

Hamid : Padahal yang informal mungkin jumlahnya jauh lebih banyak.

Nazara : Pekerja informal, dari data tahun 2005, dan ini tren terakhir, 2/3 dari pekerja Indonesia.

Hamid : Padahal RUU ini dianggap menguntungkan pengusaha. Benar tidak ini?

Nazara : Sekarang ada UU. Dengan UU ini, pengusaha banyak yang memutuskan tidak melakukan investasi karena tidak kondusif untuk kepentingan mereka. Kalau dia tidak mau investasi, tidak ada lapangan pekerjaan. Pekerja yang seharusnya bekerja, lari ke sektor informal yang *job security*-nya sangat lemah, *carryover*-nya sangat tinggi, tempatnya pindah-pindah, waktu kerjanya tidak karuan. Malah menjadi sangat tidak terlindungi, kalau mereka dalam sektor informal. Sebenarnya yang harus kita bela bukan hanya dalam sektor informal, tapi 10% angkatan kerja yang menganggur.

Hamid : Angkatan kerja baru maksudnya?

Nazara : Bukan. Ada angka pengangguran sebesar 1,5%, atau sekitar 10,5 juta orang. Ini juga kan harus dicarikan pekerjaan. Kalau SBY bilang bahwa tahun 2009, angka pengangguran hanya tinggal 5-6%, ini artinya harus diciptakan lapangan pekerjaan untuk sekian juta orang. Sekarang siapa yang mau buka lapangan

pekerjaannya? Yang bisa membuka lapangan pekerjaan adalah investor. Akan tetapi, investor melihat aturan di pasar tenaga kerja sebagai *signal*; kondusif apa tidak; bisa tidak melakukan perubahan atau penyesuaian, kalau tidak lebih baik tidak investasi di Indonesia.

Hamid : Menurut Anda, betul tidak kesan para pengusaha bahwa UU 13 tahun 2003 memang lebih memihak kepentingan pekerja atau buruh ketimbang mengakomodasi kepentingan pengusaha?

Nazara : Sebetulnya, antara kepentingan pengusaha dan pekerja keduanya harus dilindungi. Sekarang masalahnya, UU tenaga kerja itu adalah *signal* karena semua orang harus melakukan penyesuaian. Buruh harus bisa melakukan penyesuaian, pengusaha juga harus bisa melakukan penyesuaian. Kalau salah satu pihak melakukan penyesuaiannya susah, dia lebih baik mengatakan “saya tidak masuk pasar kerja dulu”. Atau “saya pergi ke tempat lain saja yang UU tenaganya lebih menyenangkan”. Aturan pesangon, misalnya, di Indonesia itu paling berat di Asia Tenggara. Yaitu berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pengusaha kalau melakukan PHK. Ini harus ada, saya tidak mengatakan pesangon dihilangkan supaya tidak ada peraktek *fire at will*, pemecatan seenaknya, tetapi yang wajar. Lihat negara lain. Nah, ini yang perlu di pahami teman-teman pekerja bahwa peraturan yang terlalu pro-pekerja *impact*-nya malah *detrimental* untuk pekerja itu sendiri; penyerapan tenaga kerja formalnya menjadi rendah. Larilah semua ke sektor informal. Ini bahaya. Kasihan pekerja kita sebetulnya. Jadi kalau kita buat sedikit *flexible* aturan tenaga kerja kita, lalu pengusaha membuka investasi, yang diuntungkan pekerja juga. Ini mungkin isunya adalah tidak ada serikat pekerja informal. Kalau ada serikat pekerja informal, mungkin mereka juga bisa turun ke jalan.

Hamid : Bung Nazara bisa tidak Anda menyebut pasal-pasal apa saja yang bagi pengusaha menguntungkan pekerja, dan bagi pekerja justru menguntungkan pengusaha?

Nazara : Ada beberapa. Di koran sudah mulai keluar satu-dua poin yang dianggap paling krusial. Satu, pesangon. Pesangon, sekarang ini, sangat memberatkan pengusaha. Ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa kalau pemutusan hubungan kerja akibat alasan efisiensi, maka pesangon itu, kalau tidak salah, dua kali lipat dari yang seharusnya. Ini dihapus, misalnya bayar pesangon tidak perlu *double*.

Hamid : *artinya* pesangonnya sama dalam keadaan apapun?

Nazara : Pesangon kemudian berbeda-beda tergantung waktu kerja si pekerja. Makin lama dia bekerja di perusahaan itu, makin besar pesangonnya. Itu misalnya dipakai sebagai patokan: lamanya bekerja di suatu pekerjaan. Banyak faktor lain lagi, misalkan saya sempat ingat mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar gaji bahkan kalau pekerjaanya ditangkap pihak yang berwajib akibat melakukan tindakan kriminal. Itu ada, bahwa harus tetap dicover.

Hamid : Artinya pasal-pasal lain bagi mereka bisa diterima?

Nazara : Sebenarnya, pengusaha itu juga tidak anti perlindungan pekerja, asal yang wajar. Dan, mereka akan membandingkannya dengan negara lain. Kalau di negara lain, misalkan pesangon orang yang sudah bekerja selama 10 tahun dikasih pesangon 10 kali lipat gaji, di sini ditetapkan 10 kali juga wajar. Artinya, relatif tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tetapi misalnya di sini menjadi 20 kali gaji, kita akan kehilangan keuntungan komparatif dibandingkan negara lain. Nah, ini yang, menurut saya, perlu difahami oleh teman-teman para pekerja.

Hamid : Oke nanti kita akan lanjutkan, karena kita harus *break* terlebih dahulu. Saudara, Anda masih bersama Forum Freedom, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

****IKLAN****

Hamid : Selamat pagi. Anda masih bersama saya, Hamid basya'ib, dalam Forum Freedom. Bung Nazara isu yang paling panas adalah kemungkinan revisi UU no 13 tahun 2003, bisa tidak Anda ceritakan latarbelakang kenapa ada ide dari pemerintah, terutama, untuk merevisi UU 13 tahun 2003 yang menimbulkan kontroversi yang begitu keras?

Nazara : Kalau kita lihat pasar tenaga kerja Indonesia sekarang ini, selama 5 tahun terakhir, ada fenomena yang menarik yang berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya, yaitu sebelum terkena krisis tahun 1997-1998. Sebelum krisis, jelas sekali, pasar tenaga kerja kita mengikuti pola transformasi struktur ekonomi seperti yang dihipotesiskan oleh para pakar ekonomi dunia. Yaitu, bahwa sektor pertanian proporsi tenaga kerjanya harus turun. Sementara, sektor manufaktur naik, sektor jasa juga naik. Itu berlaku sampai tahun 97-98-99 dan itu terlihat jelas. Sesudah 98-99, saya ibaratkan pergerakan proporsi pekerja di sektor pertanian seperti riak air, tidak naik dan tidak turun, datar saja. Manufaktur juga demikian. Artinya, proses transformasi struktural di pasar tenaga kerja kita berhenti. Yang dihipotesakan oleh banyak pakar ekonomi tidak terjadi lagi. Ada sesuatu dalam perekonomian kita, khususnya pasar tenaga kerja.

Hamid : Itu pasti terkait dengan krisis?

Nazara : ya. Pasti akibat krisis. Banyak perusahaan tutup, lalu pekerja melakukan *adjustment*, dan banyak yang kembali ke sektor pertanian, banyak juga yang balik ke sektor informal, dan seterusnya. Lalu keluarlah UU tenaga kerja tahun 2003. Idealnya, mendorong kembali ke transformasi awal tadi, ternyata tidak pernah terjadi. Samapai 2005 saja masih seperti riak tadi, naik-turun, tidak ada *pattern* yang jelas. Kenapa? Karena memang proporsi tenaga kerja yang terkena imbas oleh UU tenaga kerja, hanya 1/3 tadi, pekerja di sektor formal. Sementara, 70%-nya lagi di sektor informal tidak. Pengusaha melihat UU yang dikeluarkan tahun

2003 sebagai *signal* yang mereka pikir akan susah melakukan proses *adjustment*. untuk mengikuti siklus bisnis. Artinya, ada saatnya perekonomian sedang baik dan ada juga perekonomian dalam kondisi kurang baik.

Hamid : Artinya begini, bisa tidak dikatakan kalau mereka melihat situasinya kurang baik, maka mereka bisa *lie off*, bisa PHK sekian persen tenaga kerjanya. Dan waktu ekonomi membaik, bisnis membaik, akan merekrut lagi mungkin orang sebelumnya mungkin juga orang baru sama sekali.

Nazara : Ada satu konsep dalam pasar tenaga kerja yaitu *flexible labor market*. Percaya atau tidak, nanti silahkan dilihat, rencana pembangunan menengah yang dikeluarkan Bapenas tahun 2005 yang lalu, sudah menyebut konsep ini, *flexible labor market*. Konsep ini sering disalah-artikan. Konsep *flexible labor market* diartikan sebagai *flexible wages*, upah apa adanya tergantung *bargaining* antara pengusaha dengan pekerja. Lalu pengusaha boleh memecat dan merekrut semau dia. Dua pengertian ini, dua pengertian yang salah tentang *flexible labor market*. Yang sebenarnya, *flexible labor market* adalah kondisi pasar kerja yang memungkinkan *adjustment* atau penyesuaian baik yang dilakukan pengusaha atau pekerja terjadi dengan pos yang sangat minimum. Artinya kalau pengusaha mau mengurangi jumlah pekerja, dia bisa lakukan itu. Sementara, pekerja tidak perlu kelabakan mencari pekerjaan baru. Bagaimana caranya? Hal ini banyak konsep yang sudah dituangkan dalam literatur mengenai *flexible labor market*. Salah satunya adalah konsep *continues training*. *continues training* ini mensyaratkan selama pekerja bekerja dia harus tetap mengikuti proses *training*. Ini wajib diberikan oleh pengusaha. Siap yang bayar? Kontribusi. Pengusaha, pekerja, dan mungkin juga pemerintah masing-masing memberikan kontribusi.

Hamid : Bentuknya apa? Kalau pengusaha jelas kontribusinya. Kalau kontribusi pekerja apa bentuknya?

Nazara : Mungkin jam kerjanya berkurang atau dia juga ikut bayar. Kalau pemerintah, ada subsidi atau pengurangan pajak, dianggap sebagai biaya perusahaan, boleh mengurangi profit akan mengurangi pajak. Tetapi pada saat pengusaha mau melakukan *lie off*, pekerjaannya siap dengan keahlian lain. Ini bisa diterapkan dan sudah mulai digunakan di banyak negara konsep mengenai *flexible labor market*. Bukan sekedar *fire at will*, memecat kapan saja.

Hamid : Sebagai konsep *flexible labor market* ini sudah diperkenalkan, tapi belum diterapkan atau penerapannya salah paham?

Nazara : Menurut saya tidak salah faham kalau kita baca RPJM yang dikeluarkan pemerintah tentang *labor market*. Konsepnya tidak salah. Tetapi sekarang perlu dipikirkan bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi pasar kerja kita. Apa kondisi yang paling penting? Kondisi yang paling penting adalah pasar tenaga kerja kita, *surplus labor*. Artinya, secara mudah kita katakan selalu ada pekerja yang mengantri di luar pagar perusahaan yang siap masuk kapan pun. Dalam kondisi *surplus labor*, pengusaha memang di atas angin. Dan, inilah yang

pakai sebagai alasan supaya kita tetap melakukan perlindungan pekerja. Dan ini saya setuju bahwa perlindungan pekerja harus tetap kita jaga. Jangan sampai ada PHK semena-mena. Jangan sampai ada peraktek pengusaha merekrut tenaga kerja dengan pemikiran 2 bulan lagi bisa di-PHK. Itu juga tidak boleh. Jangan sampai ada pemikiran bahwa pengusaha bisa bayar pekerja serendah mungkin karena di luar sana ada orang yang siap masuk menggantikan. Bukan pengusaha jenis itu yang kita inginkan dalam perekonomian. Tapi pengusaha yang menganggap pekerjaannya sebagai mitra kerja. Inilah yang diusahakan oleh UU no 13 tahun 2003. sayangnya, menurut saya, UU yang terlalu pro-labor dampaknya *detrimental* untuk *labor* itu sendiri. *labor* yang saat ini tidak bisa menikmati nyamannya kerja di sektor formal. Labor yang ada di informal dan angkatan yang menganggur.

Hamid : Itu yang saya kira juga sangat perlu diwaspadai. Kalau ada satu UU atau peraturan hendaknya juga tidak hanya menguntungkan pekerja yang sedang atau sudah punya pekerjaan, tetapi kita harus berpikir tentang angkatan kerja baru yang belum masuk. Dan kalau peraturannya terlalu kaku atau punya karakter-karakter tertentu, maka barisan yang di luar ini tidak bisa masuk.

Nazara : Tidak bisa masuk menikmati “nyaman” nya bekerja di sektor formal. Karena di sektor informal itu identik dengan *carryover* yang tinggi, *job security* yang sangat lemah, lalu gaji yang tidak terjamin berada di batas upah minimum, jaminan sosial yang sama sekali hampir nol. Nah, kita harus perhatikan teman-teman pekerja yang masih kurang beruntung, kita harus pindahkan ke sektor formal. Caranya bagaimana? Pengusaha harus mau buka investasi.

Hamid : Nah, akhirnya kita kembali ke pokok persoalan kita di UU-nya ini yang bagi pengusaha tidak kondusif. Dilihat dari sudut *international competition* bagaimana Anda melihat ini? Misalnya di Vietnam, sudah betul-betul menggeliat, lebih dari sekedar menggeliat, India, Cina dan produktifitas pekerjaannya tinggi dan jauh lebih tinggi daripada pekerja kita. Dengan pahit harus kita akui itu. Dilihat dari persaingan *global international*, bagaimana Anda melihat masalah ini?

Nazara : Kita memang dengan UU 13 tahun 2003 itu Signal yang diberikan pasar tenaga kerja kepada pengusaha sangat relatif tidak baik dibandingkan dengan negara lain. Dalam hal pesangon, kita yang paling tinggi. Misalkan, ASEAN yang relevan kita bandingkan. Jangan kita bandingkan dengan Cina karena pemerintahnya punya kecenderungan merepresi tenaga kerja demi keuntungan. Dan mereka tahu bahwa kalau mereka bisa jaga upah murah, produktifitasnya akan terlihat tinggi sehingga bisa bersaing di pasar tenaga kerja global.

Hamid : Intinya ingin Anda katakan pemerintah Cina menyengsarakan, sangat tidak memperhatikan pekerjaannya?

Nazara : Dengan sistem mereka, sepertinya kecenderungannya seperti itu. Kita tidak boleh bergerak ke arah sana. Tapi, yang kita berika kepada tenaga kerja kita

haruslah *comparable*. Jadi kita lihat kalau misalkan berapa intensitas perlindungan pekerja di negara-negara Asia tenggara, janganlah kita terlalu jauh dari itu. Kita sudah terlalu jauh, tingkat proteksi kita sudah pada tingkat yang, menurut saya, membuat pekerja kita sendiri sengasara.

Hamid : Jadi artinya tenaga kerja kita cukup dimanja, diproteksi oleh peraturan-peraturan bila dibanding misalnya dengan tenaga kerja di Thailand atau Philipina. Begitu maksud Anda?

Nazara : Betul. Apalagi Vietnam.

Hamid : Baik. Bung Nazara waktu kita hampir habis, ada sekitar setengah menit, apa harapan Anda di seputar kontroversi UU 13 tahun 2003 ini?

Nazara : Harapan saya adalah ada kesesuaian pendapat bahwa revisi UU ketenagakerjaan kita ini diletakan dalam perspektif yang lebih besar. Yaitu, pekerja Indonesia, bukan hanya pekerja formal. Dan bukan pakerja yang sudah menikmati pekerjaan. Kita musti ingat bahwa ada sekitar 70% pekerja informal, ada 10% angkatan kerja yang masih menganggur. Ini harus disediakan pekerjaan. UU tenaga kerja kita harus memberikan signal yang jelas bahwa pengusaha mau membuka investasi.

Hamid : Jadi Anda setuju pada revisi UU ini?

Nazara : ya. Saya setuju dengan revisi UU ini.

Hamid : Baik. Sayang sekali waktu kita habis. Terima kasih Bung Swahasil Nazara atas kehadiran Anda di studio kita pagi ini. Saudara sekalian demikianlah Forum Freedom berakhir, bersama saya Hamid Basya'ib dan kita akan berjumpa minggu depan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan komentar ke 021 70497497, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan, *wassalam.....*

Anda baru saja menyimak forum Freedo, kerjasama KBR 68 H denga Freedom Institute.

Ditranskrip oleh Husni